



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama lengkap	:	YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO;
2	Tempat lahir	:	Jombang;
3	Umur/Tanggal lahir	:	22 tahun/26 Juni 2001;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Total persada Raya Blok E 1 No. 40 Rt.06 Rw. 07 Kel/Ds. Gembor Kec.Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten / Dsn. Sanan selatan Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab.Jombang;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa Yusuf Firmansyah Bin Anang Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana datur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dipotong selama terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang dari hasil penjualan kuningan Rp. 418.000 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) tabung elpiji 3 kg;
 - 2 (dua) gerendra ;
 - 1(satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam;
 - 1 (satu) buah gembok mrek N. DIOR beserta 3 kunci nya;

Dikembalikan kepada saksi IMAM WAHYUDI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 1 September 2023, Reg. Perkara Nomor : PDM-259/M.5.25/VII/2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO, Pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Dsn.Mojolegi Ds.Dukumojo Kec. Mojoagung kab.Jombang tepatnya di gudang / bengkel kerajinan kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan “Barang siapa mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki dengan hak melawan hukum, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa buang air kecil (kencing) kebetulan pada saat itu gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut berhadapan dengan rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa melihat pintu belakang gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut hanya di liliti / di ikat dengan kawat besi, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut lalu membuka kawat yang dililitkan di pintu gudang/bengkel kerajinan kuningan lalu Terdakwa masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah, selanjutnya Terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 buah tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet di ambil Terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa bawa pulang dulu kemudian Terdakwa kembali lagi ke gudang/bengkel kerajinan kuningan dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanah dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung;

Bahwa 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 kg terdakwa jual melalui media sosial Facebook dengan akun anitamintul221 dengan cara COD di taman Mojoagung dengan harga Rp. 418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra belum terdakwa jual. Selanjutnya sekira pukul 07:00 WIB saksi saksi BRIPKA FATKHUR ROZAQ dan saksi BRIPTU MOH FATHONI HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian Polsek Mojoagung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Polsek Mojoagung Ds.Gambiran Kec.Mojoagung Kab.Jombang ditemukan barang bukti Uang dari hasil penjualan kuningan Rp. 418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra 1 buah tang yang gagang nya warna kuning hitam, 1 buah gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mrek N. DIOR beserta 3 kunci . Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang 2 buah tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah geredra,4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung tanpa sepengetahan dan sejauh pemilik yaitu saksi korban IMAM WAHYUDI;

Bahwa atas kejadian tersebut korban IMAM WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKADAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 di ketahui sekitar pukul 07.00 WIB ketika saksi hendak bekerja di bengkel pengrajin kuningan tersebut menggambil kunci gudang di rumah saksi IMAM WAHYUDI setelah itu saksi ke bengkel dan membuka pintu bengkel yang terbuat dari seng galvalum dan saya melihat 3 tabung elpiji 3 kg yang 2 (dua) tersimpan di bupet hilang dan kunci gembok nya rusak kemudian saksi datang ke rumah saksi IMAM WAHYUDI dan memberitahu kalau Elpiji nya hilang dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi IMAM WAHYUDI besertaistrinya Saudari ATNI RACHMA LIDIA berangkat ke gudang dan menggecek ternyata benar yang 2 (dua) buah elpiji 3 kg yang tersimpan di dalam bupet hilang dan kunci gembok nya rusak 1 elpiji yang di simpan di bak yang di tutupi dengan karung juga hilang kemudia saya dengan saksi IMAM WAHYUDI menggecek barang-barang lain dan ternyata kurang lebih 10 Kg bahan kuningan di dalam karung juga hilang, dan 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan , 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan dan 2 buah gerendra yang di dalam bupet juga hilang, gudang tempat saksi bekerja tersebut terletak di Dsn. Mojolegi Rt.09 Rw.02 Ds.Dukuhmojo Kec. Mojoagung kab.Jombang;

- Bawa barang yang di ambil pelaku yaitu berupa 3 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, 10 Kg bahan kuningan, milik korban yang di taruh di gudang / bengkel kerajinan kuningan tersebut;
- Bawa Ketika kejadian tersebut saksi sudah pulang bekerja dan berada di rumah Dsn. Kemodo utara Rt.03 Rw.02 Ds.Dukuhmojo Kec. Mojoagung kab.Jombang sedang istirahat dan letak gudang dengan rumah saksi IMAM WAHYUDI sekitar 50 meteran;
- Bawa Gudang kerajinan milik saksi IMAM WAHYUDI tempat saksi bekerja tersebut terbuat dari gedek (ayaman bambu) dan ada pintu depan nya dalam keadaan terkunci sedangkan pintu belakang hanya di ikat dengan kawat saja;
- Bawa terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin AANG SUTRISNO alamat total persada raya Blok E 1 No.40 Rt.06 Rw.07 Ds.Gembor Kec. Periuk Kota Tanggeran Provinsi Banten dan tinggal ber sama nenek nya di Dsn.Mojolegi Ds.Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang melakukan pencurian 3 buah tanbung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan., 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuninga, 2 buah gerindra, dan 10 Kg bahan kuningan tersebut dengan menggunakan alat tang yang gagang nya berwarna hitam kuning;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu belakang yang Cuma di lilit dengan kawat kemudian masuk gudang dan menggambil 3 buah tanbung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan., 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuninga, 2 buah gerindra, dan 10 Kg bahan kuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ke luar lewat pintu semula dan menutup kembali pintu semula;

- Bawa atas kejadian ini korban menderita kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **IMAM WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bawa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bawa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bawa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bawa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bawa saksi sebagai saksi korban tetang pencurian yang terjadi pencurian di bengkel pengrajin kuningan di Dsn. Mojolegi Rt.09 Rw.02 Ds.Dukuhmojo Kec. Mojoagung kab.Jombang milik korban;
- Bawa saksi mengetahu kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 di ketahui sekitar pukul 07.00 WIB oleh saksi SUKADAR karyawan saksi yang bekerja di gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut mengambil kunci bengkel di rumah saksi setelah itu saksi SUKADAR membuka pintu bengkel yang terbuat dari seng gavalum dan melihat 3 tabung elpiji 3 kg yang 2 (dua) tersimpan di bupet hilang dan kunci gembok nya rusak kemudian saksi SUKADAR datang ke rumah dan memberitau kepada saksi kalau Elpijinya hilang dan kemudian saksi dengan istri saksi Saudari ATNI RACHMA LIDIA dan saksi SUKADAR berangkat ke gudang untuk menggecek dan ternyata benar yang 2 tabung elpiji tersimpan di bupet hilang dan kunci gembok nya rusak 1 elpiji yang saksi simpan di bak yang saya tutupi dengan karung juga hilang kemudia saksi menggecek barang-barang lain dan ternyata: kurang lebih 10 Kg bahan kuningan di dalam karung juga hilang, dan 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 5 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung kepiting yang terbuat dari kuningan dan 2 buah gerendra yang di dalam bupet juga hilang, gudang/bengkel tersebut terletak di Dsn. Mojolegi Rt.09 Rw.02 Ds.Dukuhmojo Kec. Mojoagung kab.Jombang;

- Bahwa barang yang di ambil terdakwa yaitu berupa 3 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, 10 Kg bahan kuningan, milik korban yang di taruh di gudang / bengkel kerajinan kuningan tersebut;

- Bahwa Ketika kejadian tersebut saksi sudah pulang di rumah Dsn. Mojolegi Rt.09, Rw.02, Ds. Dukuhmojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sedang istirahat dan letak gudang dengan rumah saksi korban sekitar 50 meteran.

- Bahwa Gudang kerajinan milik saksi tersebut terbuat dari gedek (ayaman bambu) dan ada pintu depan dalam keadaan terkunci dan pintu belakang haya di lilit dengan kawat saja;

- Bahwa terdakwa YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO alamat total persada raya Blok E 1 No.40 Rt.06 Rw.07 Ds.Gembor Kec. Periuk Kota Tanggeran Provinsi Banten dan tinggal ber sama nenek nya di Dsn.Mojolegi Ds.Dukuhmojo Kec. Mojoagung Kab. Jombang melakukan pencurian 3 buah tanbung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan., 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuninga, 2 buah gerindra, dan 10 Kg bahan kuningan tersebut dengan menggunakan alat tang yang gagang nya berwarna hitam kuning milik saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuka pintu belakang yang cuma di lilit dengan kawat kemudian masuk gudang dan mengambil 3 buah tanbung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan., 5 buah patung kepiting yang terbuat dari kuninga, 2 buah gerindra, dan 10 Kg bahan kuningan tersebut dan ke luar lewat pintu semula dan menutup kembali pintu semula;

- Bahwa atas kejadian ini saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani baik;
- Bahwa terdakwa lahir di Jombang pada tanggal 26 Juni 2001 , oleh kedua orang tua terdakwa, Ibu saudari DYAHKARINI dan bapak saudara ANANG SUTRISNO Terdakwa anak ke pertama dari dua bersaudara, dan Terdakwa perpendikan akhir SLTP Tamat dan berijasah, setelah keluar sekolah Terdakwa bekerja di proyek di lampung kemudian Terdakwa bekerja ikut orang tua jualan ayam bakar dan Terdakwa belum berumah tangga dan masih ikut orang tua di Alamat : Total persada Raya Blok E 1 No. 40 Rt.06 Rw. 07 Kel/Ds. Gembor Kec.Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten /dan pada bulan Maret 2023 Terdakwa ikut nenek yang beralamat di Dsn. Sanan selatan Ds. Mojotrisno Kec. Mojoagung Kab.Jombang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB. di gudang / bengkel kerajinan kuningan Dsn.Mojolegi Ds.Dukumojo Kec. Mojoagung kab.Jombang dan barang-barang yang telah diambil adalah 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di gudang / bengkel kerajinan kuningan Dsn.Mojolegi Ds.Dukumojo Kec. Mojoagung kab.Jombang dan selanjutnya terdakwa tertangkap dan di bawa ke Polsek Mojoagung untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 buah tabung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 Kg tersebut dengan cara membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanan dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung;

- Bawa Ketika petugas menggagamkan terdakwa barang bukti yang di sita Uang dari hasil penjualan kuningan Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra 1 buah tang yang gagangnya warna kuning hitam, 1 buah gembok mrek N. DIOR beserta 3 kunci nya;

- Bawa Ketika terdakwa mengambil 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut saya tidak meminta ijin kepada pemilik nya / yaitu saksi IMAM WAHYUDI pemilik gudang / bengkel pengrajin kuningan yang berada di Dsn.Mojolegi Ds.Dukumojo Kec. Mojoagung kab.Jombang;

- Bawa pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa kencing di kebun yang kebetulan gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut berhadapan dengan rumah nenek terdakwa dari situ terdakwa mempunyai niat karena melihat pintu belakang gudang yang cuma di liliti / di ikat dengan kawat besi saja, kemudian Terdakwa melakukan pencurian 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut dengan cara membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagangnya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian Terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian saya kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanan dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung yang kemudian Empat 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 kg saya jual melalui media sosial Facebook dengan akun anitamintul221 dengan cara COD di taman Mojoagung dengan harga Rp. 418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra belum terdakwa jual dan atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojoagung dan terdakwa tertangkap berikut barang bukti nya di amankan di polsek mojoagung;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang dari hasil penjualan kuningan Rp. 418.000 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah);
- 2 (dua) tabung elpiji 3 kg;
- 2 (dua) gerendra ;
- 1(satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah gembok merk N. DIOR beserta 3 kuncinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB. di gudang / bengkel kerajinan kuningan Dsn. Mojolegi, Ds. Dukumojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan barang-barang yang telah diambil adalah 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di gudang / bengkel kerajinan kuningan Dsn. Mojolegi, Ds.Dukumojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang dan selanjutnya terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polsek Mojoagung untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut dengan cara membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang dililitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanan dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung;

- Bahwa Ketika petugas menggagamkan terdakwa barang bukti yang di sita Uang dari hasil penjualan kuningan Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra 1 buah tang yang gagang nya warna kuning hitam, 1 buah gembok mrek N. DIOR beserta 3 kunci nya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut saya tidak meminta ijin kepada pemilik nya / yaitu saksi IMAM WAHYUDI pemilik gudang / bengkel pengrajin kuningan yang berada di Dsn.Mojolegi Ds.Dukumojo Kec. Mojoagung kab.Jombang;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa kencing di kebun yang kebetulan gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut berhadapan dengan rumah nenek Terdakwa dari situ terdakwa mempunyai niat karena melihat pintu belakang gudang yang Cuma di liliti / di ikat dengan kawat besi saja, kemudian Terdakwa melakukan pencurian 2 buah tabung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut dengan cara membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian saya merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian Terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanan dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung yang kemudian Empat 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 kg saya jual melalui media sosial Facebook dengan akun anitamintul221 dengan cara COD di taman Mojoagung dengan harga Rp. 418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra belum terdakwa jual dan atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Mojoagung dan terdakwa tertangkap berikut barang bukti nya di amankan di polsek mojoagung;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu para Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditapisirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti barang tersebut telah diambil oleh terdakwa, dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanah dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah terbukti 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang**" pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepahak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benda yang berwujud yaitu 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung adalah milik saksi IMAM WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah gerendra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanah dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg di dalam karung adalah perbuatan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik dari 2 buah tabung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 buah tabung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung tersebut juga bertentangan dengan hak saksi IMAM WAHYUDI sebagai pemilik 2 buah tabung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung dikarenakan 2 buah tabung elpiji 3 Kg, 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung tersebut adalah milik saksi IMAM WAHYUDI yang diambil Terdakwa tanpa seizin saksi IMAM WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “ **Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain** ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Jum`at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa kencing di kebun yang kebetulan gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut berhadapan dengan rumah nenek terdakwa dari situ terdakwa mempunyai niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat pintu belakang gudang yang Cuma di liliti / di ikat dengan kawat besi saja, kemudian terdakwa melakukan pencurian 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut dengan cara membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah geredra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanan dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung milik korban tersebut untuk dimiliki yang selanjutnya 4 (empat) buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 kg terdakwa jual melalui media sosial Facebook dengan akun anitamintul221 dengan cara COD di taman Mojoagung dengan harga Rp418. 000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra belum terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam, adalah 1 (satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam yang dipakainya untuk merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok serta untuk membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian terdakwa masuk gudang / bengkel kerajinan kuningan milik saksi IMAM WAHYUDI tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang berupa 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti terdakwa mengambilnya tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi IMAM WAHYUDI selaku pemilik 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut, bahkan terdakwa telah menjual 4 (empat) buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 kg melalui media sosial Facebook dengan akun anitamintul221 dengan cara COD di taman Mojoagung dengan harga Rp. 418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra belum terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan karena Terdakwa telah mengambil berupa 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg kemudian terdakwa telah menjual 4 (empat) buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, dan bahan kuningan kurang lebih 7 kg melalui media sosial Facebook dengan akun anitamintul221 dengan cara COD di taman Mojoagung dengan harga Rp. 418.000,00 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan 2 tabung elpiji 3 kg dan 2 gerendra belum terdakwa jual, maka 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa dan sudah berpindah tempat maka 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg juga sudah secara nyata dan mutlak Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum**” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB ketika terdakwa kencing di kebun yang kebetulan gudang/bengkel kerajinan kuningan tersebut berhadapan dengan rumah nenek terdakwa dari situ terdakwa mempunyai niat karena melihat pintu belakang gudang yang Cuma di liliti / di ikat dengan kawat besi saja, kemudian terdakwa melakukan pencurian 2 buah tabung elpiji 3 Kg , 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, 2 buah gerindra, dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg tersebut dengan cara membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian masuk dan mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok, setelah bupet terbuka 2 tabung elpiji 3 Kg dan 2 buah geredra yang berada didalam bupet terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang dulu kemudian terdakwa kembali dan mengambil lagi 4 buah patung semut yang terbuat dari kuningan, 3 buah patung kepiting yang terbuat dari kuningan, yang tergeletak di tanah dan bahan kuningan kurang lebih 7 Kg yang berada di dalam karung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam, adalah 1 (satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam yang dipakainya untuk merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok serta untuk membuka pintu belakang gudang / bengkel kerajinan kuningan dengan cara kawat yang di lilitkan di pintu belakang terdakwa buka dengan tangan kosong kemudian terdakwa masuk gudang / bengkel kerajinan kuningan milik saksi IMAM WAHYUDI tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membuka kawat yang di lilitkan di pintu belakang gudang / bengkel kerajinan dengan tangan kosong kemudian terdakwa masuk gudang / bengkel kerajinan kuningan milik saksi IMAM WAHYUDI kemudian terdakwa mengambil tang yang gagang nya berwarna hitam kuning yang berada di atas tanah kemudian terdakwa merusak pintu bupet yang di kunci dengan gembok adalah usaha Terdakwa untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau dalam usahanya untuk mencapai benda yang hendak diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahanan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” pada unsur ke- (5) lima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kwalifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang dari hasil penjualan kuningan Rp. 418.000 (Empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
- 2 (dua) tabung elpiji 3 kg ;
- 2 (dua) gerendra ;
- 1 (satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah gembok merk N. DIOR beserta 3 kunci nya, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IMAM WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berebelit-belit;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSUF FIRMANSYAH Bin ANANG SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang dari hasil penjualan kuningan Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tabung elpiji 3 kg;
- 2 (dua) gerendra;
- 1 (satu) buah tang yang gagang nya warna kuning hitam;
- 1 (satu) buah gembok mrek N. DIOR beserta 3 kuncinya;

Dikembalikan kepada saksi IMAM WAHYUDI;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.